

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Oleh :

Sri Lum'atus Sa'adah¹

Abstrak

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, maka lahirlah lembaga-lembaga ekonomi syari'ah misalnya lembaga perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan pegadaian syari'ah, dsb. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa, maka diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa sebagai forum penyelesaiannya. Karena itu, masalah penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah menjadi urgen mendapat pengaturan. Adapun langkah atau cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik atau sengketa ekonomi syari'ah adalah dengan tiga tahap: perdamaian (*shulhu*), arbitrase syari'ah (melalui Basyarnas) dan penyelesaian melalui jalur pengadilan (Pengadilan Agama).

Kata Kunci : *Sengketa, Ekonomi, Syari'ah*

Pendahuluan

Kelahiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan wujud penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, kelahiran UU ini secara otomatis telah memperkuat keberadaan dan eksistensi perbankan syariah dalam *landscape* perbankan nasional.

Dalam perkembangan dewasa ini, kehidupan bisnis yang berbasis syariah semakin berkembang dengan berbagai aktivitasnya yang tidak dapat terlepas dari kehidupan perbankan. Berbagai aktivitas perbankan syariah juga tidak luput dari kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa antara bank dengan nasabahnya. Untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan sengketa, maka diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa

¹ Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember

sebagai forum penyelesaiannya. Karena itu, masalah penyelesaian sengketa dalam kegiatan perbankan syariah menjadi urgen mendapat pengaturan.

Diaturinya penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diharap mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi nasabah ketika menghadapi konflik dengan pihak bank syariah. Sehingga pada akhirnya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan nasional, khususnya perbankan syariah.

Kompetensi Pengadilan Agama dan Sengketa ekonomi Syari'ah

Kata "kekuasaan" sering disebut juga dengan "kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.²

Kompetensi dari suatu pengadilan adalah kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).

Dengan demikian jumlah pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) yang ada, jumlah pengadilan tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan tingkat I (provinsi), Sedangkan Mahkamah Agung (kasasi) hanya ada di ibukota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada.

Adapun Kompetensi Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai : Kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 516.

menegakan hukum dan keadilan³ Yang dimaksud kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam undang-undang tentang Peradilan Agama. Sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama⁴. Hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan.

Untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ada dua : *pertama*, dapat dilihat dari pokok sengketanya. *kedua* dengan melakukan pembedaan atas *kompetensi absolut dan kompetensi relatif*.

Adapun Kompetensi yang terdapat di Pengadilan Agama ada dua, yaitu: kompetensi/kewenangan relatif pengadilan berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁵ Misalnya antara pengadilan negeri Jember dengan pengadilan negeri Malang, antara pengadilan agama Ponorogo dengan pengadilan agama Pasuruan .Pengadilan negeri Jember dan pengadilan negeri Malang satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama.

³ Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

⁴ .Lihat pasal 1 UU No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵ Chatib Rasyid .Syarifuddin,.Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama.(Yogyakarta : UII Press 2009),26

Pengadilan agama Ponorogo dan pengadilan Agama Pasuruan satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa daerah hukum pengadilan agama, sebagaimana pengadilan negeri meliputi daerah kota dan kabupaten. Sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi agama, sebagaimana pengadilan agama tinggi meliputi wilayah propinsi. Hal ini sesuai dengan pasal

Pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU no 3 Tahun 2006 berbunyi : Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasannya berbunyi: Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.⁶

Jadi tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yurisdiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di kabupaten riau kepulauan terdapat empat buah pengadilan agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Kewenangan absolut artinya kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kompetensi absolut/wewenang mutlak disebut juga artibusi kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan,

⁶ Diantara pengecualian tersebut karena proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi)

dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya : Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

Kewenangan peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas "*personalita*" ke-islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama islam.yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten. Peradilan tingkat "banding" dilakukan oleh pengadilan tinggi agama yang bertempat kedudukan di ibukota provinsi.⁷

Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, bersifat "absolut". Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan "mutlak" baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut "kompetensi absolut" atau "*yuridiksi absolut*". Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang mengadili-nya. Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan, agara terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan, sehingga terjadi kepastian hukum dan juga, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.

Sebelum peradilan agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam di seluruh indonesia (sebelum berlakunya uu nomor 7 tahun 1989). Peradilan agama tidak dapat menerima ketentuan umum peradilan umum di atas, sebab suatu jenis perkara yang misalnya menjadi kekuasaan absolut peradilan agama di pulau sumatera belum tentu juga menjadi kekuasaan absolut peradilan agama dipulau jawa, misalnya dalam perkara waris (Berdasarkan ketentuan S. 1937 no.116)

⁷M.Yahya Harahap,*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*(Jakarta : Sinar Grafika 2005), 100

Peradilan agama adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 UU no.14 tahun 1970 di lingkungan peradilan agama di undangkanlah UU no.7 tahun 1989 ,dalam bab I, pasal 2 jo.bab III pasal 49 ditetapkan tugas kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara “perdata” bidang : 1). Perkawinan 2). Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan islam, dan 3). Wakaf dan shadaqah

Dengan dikeluarkannya undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, salah satu diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah
9. Ekonomi syariah

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 ayat (1) UU no.7 tahun 1989 jo UU no.3 tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama islam.⁸

Adapun penjelasan dari pasal 49 UU No 3 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang

⁸. Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,(Surabaya, Airlangga University press, 2006), 101

yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Adapun yang mengatur tentang ekonomi syari'ah terdapat dalam pasal 49

Huruf i: yang dimaksud dengan "**ekonomi syari'ah**" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. bank syari'ah;
2. lembaga keuangan mikro syari'ah.
3. asuransi syari'ah;
4. reasuransi syari'ah;
5. reksa dana syari'ah;
6. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. sekuritas syari'ah;
8. pembiayaan syari'ah;
9. pegadaian syari'ah;
10. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
11. bisnis syari'ah.

Berdasarkan definisi tentang ekonomi syari'ah tersebut di atas dapat diambil pemahaman bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan dengan prinsip syari'ah termasuk ruang lingkup ekonomi syari'ah. Jadi penyebutan varian sebagaimana dalam penjelasan pasal 49 (11 jenis) bukan dalam arti limitatif, tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syari'ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari'ah.

Ketentuan pada pasal 50 ayat (2) ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Subjek hukum pelaku ekonomi syari'ah menurut penjelasan pasal tersebut di atas antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU. No.3 Th. 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.⁹

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada "hukum positif" yang digunakan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, kemudian dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

1. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Dengan disahkannya Kompilasi Hukum ekonomi syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2008 dan di Undangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 juli 2008 akan menjadi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi syariah, sebagaimana yang tercantumkan

⁹Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18-19.

dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terutama yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa Perbankan syariah.

Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 menyatakan :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) tersebut di atas adalah sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-undang No.3 tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syariah. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan : yang di maksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad 'adanya upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan / atau
4. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Walaupun menurut pasal 55 ayat 2 (huruf d) tersebut diatas, masih ada klausul tentang pilihan hukum, namun Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang terdapat dalam UU no 3 tahun 2006 khususnya yang terdapat dalam pasal 49. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad, dan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Subjek hukum pelaku ekonomi syari'ah menurut penjelasan pasal tersebut di atas antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU. No.3 Th. 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.¹⁰

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya,
2. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah,
3. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).¹¹

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi syari'ah dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu:

1. Perdamaian (*Sulhu*)
2. Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*)
3. Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*)¹²

1. Perdamaian

Langkah pertama yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami perselisihan ialah melalui cara damai dengan melalui musyawarah. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-

¹⁰Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18-19.

¹¹Ibid, 41-43.

¹²Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

Arbitrase Syari'ah (Tahkim)

Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Terkait dengan Arbitrase Syariah, persamaan dari arbitrase ini dalam fiqh Islam adalah *tahkim* dan kata kerjanya *hakam* yang secara harfiah berarti menjadikan seorang sebagai penengah/ hakam bagi suatu sengketa. Istilah lain adalah *ash-shulhu* yang berarti memutus pertengkaratan atau perselisihan. Yang dimaksudkannya adalah suatu akad/perjanjian untuk mengakhiri perlawanan/pertengkaratan antara dua orang yang bersengketa.¹³

Adapun yang menjadi dasar arbitrase syariah yang pertama adalah anjuran al-Qur'an tentang perlunya "perdamaian", yaitu QS. *al-Hujarat* ayat 9; Artinya: "Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa lembaga arbitrase adalah

¹³ Ahmad Djauhari, "Arbitrase Syari'ah di Indonesia", (Jakarta: Basyarnas, 2006), hlm. 26

badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa¹⁴

Di Indonesia Badan atau lembaga yang menjadi arbitrase adalah Basyarnas. Lahirnya Basyarnas didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Adapun implementasi adanya landasan konstitusional tersebut, telah lahir beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Basyarnas yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Dalam undang-undang tersebut keberadaan Basyarnas dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan (non litigasi) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ketika melakukan akad perjanjian. Dengan demikian, adanya Badan Arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang *maslahah* dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa-sengketa dalam bidang *muamalah* (perdata). Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan *ukhuwah Islamiyah*.

Berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui Basyarnas harus didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan

¹⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa.

¹⁵. Cik Basir, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah", cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 109

Prosedur Basyarnas (dulu BAMUI). Adapun ketentuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa UU No. 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
- b. Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- c. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- d. Putusan Arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" nama sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tantangan Arbiter atau Majelis Arbiter.
- e. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
- f. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan sidang mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
- g. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.¹⁶

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008"*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 68.

Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan Syari'ah (Qadha)

Dengan lahirnya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan dan perluasan wewenang lembaga Peradilan Agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Dengan adanya UU no 3 Tahun 2006 bidang ekonomi syari'ah ditambahkan pada kompetensi absolut di Pengadilan Agama (pasal 49).

Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*) dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).

Contoh sengketa ekonomi syariah misalnya adalah perselisihan antara Pertamina dengan bank syari'ah. Pertamina mengajukan pembiayaan dalam akad *murabahah* (jual beli) kepada dua bank syari'ah untuk membiayai pengadaan 100 unit kendaraan. Kedua bank Syari'ah tersebut sepakat menyalurkan pembiayaan untuk 50 unit kendaraan. Pada suatu waktu, Pertamina terlambat membayar. Namun, secara sepihak salah satu bank syari'ah tiba-tiba menaikkan harga jual barang, sedangkan menurut fatwa DSN No.4/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah, pihak bank Syari'ah tersebut tidak boleh menaikkan harga barang selama masa pembiayaan sesuai kesepakatan. Sengketa ini tidak kunjung selesai karena pihak bank Syari'ah tidak bersedia membawa kasus ini ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank Syari'ah baru bisa dibawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Pihak bank Syari'ah memilih untuk diselesaikan melalui peradilan umum karena bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 250.000.000,00. Sementara, kuasa hukum Pertamina melaporkan kasus ini ke BI, bank Syari'ah yang bersangkutan, DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), namun hasilnya tetap nihil, yang tepat dalam kasus ini adalah harus diselesaikan melalui lembaga peradilan agama.¹⁷

¹⁷.Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, 42.

Dari keterangan tersebut di atas dapat dimabil suatu pemahaman bahwa sengketa di bidang ekonomi atau bisnis syai'ah diselesaikan di Pengadilan (dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Agama), jika cara perdamaian (*shulhu*) atau melalui mediasi (Basyarnas) tidakberhasildiupayakan. Dengan demikian Pengadilan Agama merupakan aternatif penyelesain terakhir utuk sengketa ekonomi syari'ah.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Ghofur Anshori,2010 "*Penyelesaian Sengketa Perbanka Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*", cet. Ke-1 Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Afdol2006, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,Surabaya, Airlangga University press
- Ahmad Djauhari, "*Arbitrase Syari'ah di Indonesia*", 2006,Jakarta: Basyarnas, 2006
- Ahmad Mujahidin,2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Burhanuddin,2011, *Hukum Bisnis Syari'ah*,Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Chatib Rasyid .Syiaifuddin,2009,.*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*.Yogyakarta : UII Press
- Cik Basri, 2009"*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*", Jakarta: Kencana, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1996, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1996.
- M.Yahya Harahap 2005,*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa.
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PETUNJUK PENULISAN

A. PETUNJUK UMUM

1. Artikel merupakan produk orisinal yang belum pernah terpublikasikan di media manapun.
2. Artikel dapat berupa pemikiran konseptual atau hasil penelitian yang terkait dengan keilmuan Ekonomi dan Bisnis Syariah
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Panjang tulisan antara 15-20 halaman dengan sepasi ganda ukuran kuarto.
5. Artikel diserahkan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Kerangka tulisan meliputi abstraks, kata kunci, pendahuluan, isi dan penutup (bila merupakan pemikiran konseptual), atau meliputi abstraks, kata kunci, pendahuluan, permasalahan, metodologi, pembahasan, dan penutup (bila merupakan hasil penelitian).
2. Abstrak memuat kata inti permasalahan sebanyak 150-200 kata.
3. Kata kunci dapat berbentuk kata atau frasa.
4. Artikel menggunakan footnote dengan ketentuan sebagai berikut nama pengarang, koma, judul rujukan (*italic*), volume (bila ada), buka kurung, tempat terbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, halaman, titik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Buku:
Richard Bulliet, *Islam: The View of the Edge*, (New York: Columbia University Press, 1996), hal. 69.
 - b. Buku Terjemahan:
A.W. Person, *Menejemen Riset Antardisiplin*, terj. Tjun Suryaman (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 15.
 - c. Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:
Clifford Geertz, "Religion as a Cultural System" dalam Michael Burton, *Antropologikal Approach to the Studi of Religion*, (London: Tavistok, 1996), hal. 135.
D.S. Adam, "Theology", *Encyclopedia of Religion and Ethic*, vol. 12, ed. James Hastings, et.al (New York: Charles

- Scribner's Sons, t.t), hal. 297.
- d. Artikel dalam Jurnal:
Karl Wolfgang Deutsch, "Sosial Mobilization and Political Development", *American Political Science Review*, vol. 55, no. 3 (September 1961), hal. 583.
 - e. Artikel dalam Media Massa:
Shahrizal Putra, "Menelanjangi RUU Pornoaksi dan Pornografi", *KOMPAS*, 17 Maret 2006, hal. 6.
 - f. Skripsi, Tesis, dan Disertasi:
Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Disertasi (Bogor: I PB, 1989), hal. 79.
 - g. Kitab Suci:
Q.S. Al-Baqarah (2): 99.
Perjanjian Baru, Yoh. (20): 31.
 - h. Apabila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup ditulis: *Ibid.* Jika berbeda halamannya cukup tambahkan nomor halamannya: *Ibid.*, 17.
 - i. Apabila referensi ter kutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup ditulis last name pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, *Bulliet, Islam.....*, hal. 232.